

**LAPORAN LKJiP
KECAMATAN PANDANARUM
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KAB BANJARNEGARA
KECAMATAN PANDANARUM
Jl. Raya-Pandanarum Km 1
PANDANARUM 53464D**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

 A. Gambaran Umum

 B. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

 A. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

 B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 A. Capaian Kinerja Organisasi

 B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

KATA PENGANTAR

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap unit organisasi berkewajiban menyusun pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

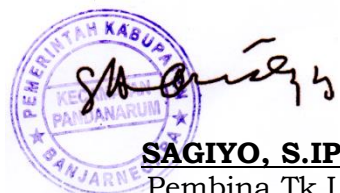
Pemerintah Kecamatan Pandanarum merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Banjarnegara yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mendapatkan anggaran dana APBD Kabupaten. Dengan demikian setiap akhir tahun sudah barang tentu berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas yang benar sesuai dengan perencanaan semula dalam unit organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu unit organisasi khususnya dalam hal ini Kantor Kecamatan Pandanarum selama tahun 2024 yang lalu. Penyusunannya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2007, dengan demikian segala sesuatunya baik berkaitan dengan visi, misi, program, sasaran, tujuan, strateginya disinkronkan dengan RPJMD tersebut. Karena fungsi LKJIP dari semua Unit instansi yang ada adalah untuk Pendamping LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah di depan sidang paripurna DPRD. Untuk itu apabila penyusunan LKJIP sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka LPJ Kepala Daerah akan tidak menemui banyak kendala.

Tersusunnya LKJIP Kecamatan Pandanarum ini merupakan hasil kerja dengan seluruh instrument yang ada di Kantor Kecamatan Pandanarum, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut.

Mengingat keterbatasan daya, tenaga, pikiran yang ada serta kemampuan, maka LKJIP ini hanya bisa tersaji dalam bentuk yang sederhana, adapun kesempurnaan akan lebih lengkap apabila ada saran dan masukan dari semua pihak.

Pandanarum, 31 Januari 2025
CAMAT PANDANARUM



SAGIYO, S.IP
Pembina Tk I
NIP. 19721007 199903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

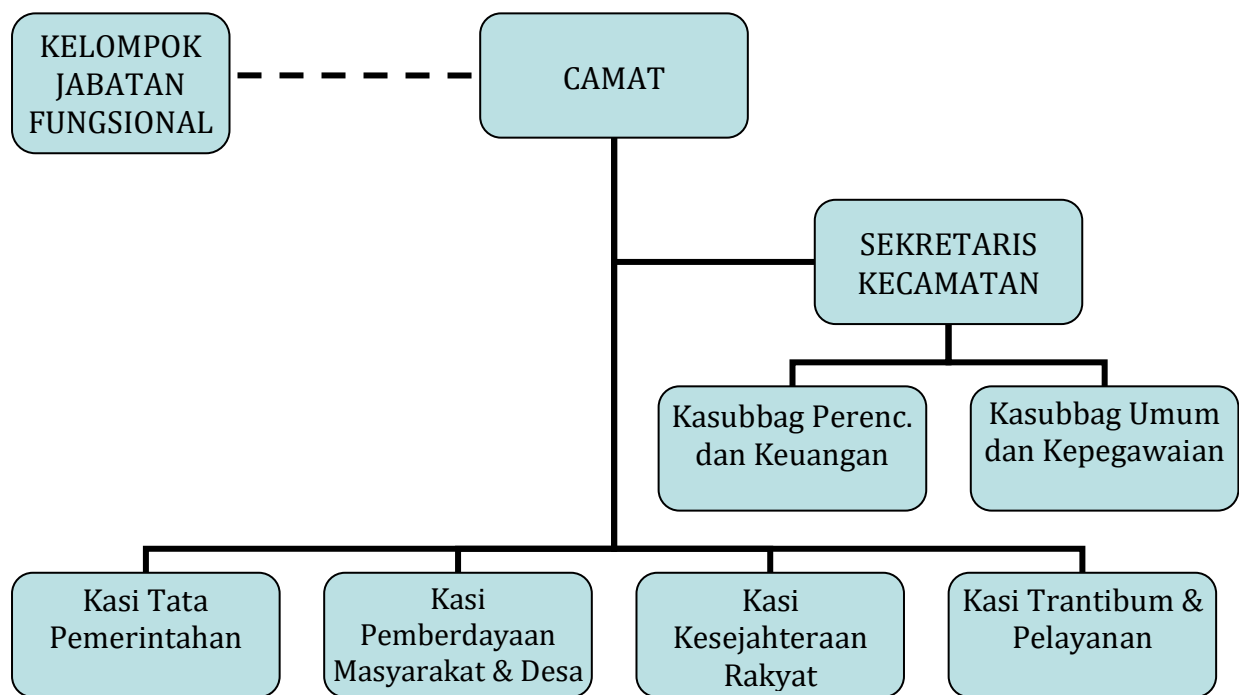
A. GAMBARAN UMUM

Sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas dan Fungsi Camat adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANDANARUM
(Peraturan Bupati Banjarnegara No 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Keadaan personalia Kecamatan Pandanarum menurut jenjang eselonering adalah :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Pejabat Esselon III a sebanyak 1 orang | : Jabatan Camat |
| 2. Pejabat Eselon III b sebanyak 1 orang | : Jabatan Sekcam |
| 3. Pejabat Eselon IV a sebanyak 4 orang | : Jabatan Kasi |
| 4. Pejabat Eselon IV b sebanyak 2 orang | : Ka.Sub.Bagian |

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di pemerintah kecamatan Pandanarum, disamping dilaksanakan oleh para Pejabat tersebut diatas juga dibantu oleh 8 orang staf dan 3 orang Tenaga Harian Lepas (THL)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan baik dibidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelayanan, tidak lepas dari faktor-faktor lingkungan strategis di Kecamatan yang berpengaruh yaitu antara lain;

a. Secara geografis

Luas wilayah Kecamatan Pandanarum kurang lebih 5,448,98 Ha yang terdiri dari tanah sawah kurang lebih seluas 483.13 Ha, tanah kering kurang lebih seluas 4965.85 Ha, dan Kecamatan Pandanarum termasuk daerah wilayah Kecamatan yang mempunyai daerah pegunungan di sebelah utara, daerah dataran di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, yang mempunyai ketinggian 1.245 m dari permukaan air laut.

Dengan keadaan geografis dan kesuburan tanah tersebut mayoritas penduduk di wilayah Kecamatan Pandanarum berpencaharian sebagai

petani/pekebun dan kebanyakan mengolah tanahnya untuk menanam Padi dan tanaman Perkebunan dan Sayuran.

Wilayah Kecamatan Pandanarum terdiri atas 8 desa, yang secara keseluruhan ada 45 RW dan 134 RT yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Pekalongan
Sebelah Timur	: Kecamatan Kalibening
Sebelah Selatan	: Kecamatan Punggelan
Sebelah Barat	: Kabupaten Purbalingga

b. Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Pandanarum menurut Laporan Kependudukan tahun 2024 adalah sebanyak 23.493 jiwa yang terdiri 12.011 laki-laki dan perempuan 11.482.

Ditinjau dari potensi sumber daya alam yang dimiliki, Kecamatan Pandanarum mempunyai potensi yang sangat beragam dari evaluasi penggunaan tanah, terdiri dari tanah sawah dan tanah kering. Tanah sawah seluas 483.13 Ha sawah tadah hujan.

Disamping lahan pertanian yang berupa tanah sawah, Kecamatan Pandanarum mempunyai lahan kering berupa pekarangan/bangunan seluas $\pm$ 597.82 Ha, Tegal/Kebun $\pm$ 1.715.91 Ha, Hutan Negara seluas $\pm$ 1.553,51 Ha dan lain-lain. Selain itu Kecamatan Pandanarum juga memiliki potensi komoditas Padi dan peternakan.

B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Kecamatan Pandanarum melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum Pemerintahan yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan sehingga peranan kecamatan begitu besar dan bukan lagi atributif.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pandanarum mengalami permasalahan yang dirumuskan dalam isu-isu strategis sebagai berikut :

- Kurangnya koordinasi antar seksi dalam penyusunan kegiatan dan penganggaran
- Terbatasnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Terbatasnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa
- Belum optimalnya pemenuhan jabatan perangkat desa

- e. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang
- f. Isu yang diangkat dalam Musrenbang masih terbatas pada pembangunan fisik, belum mengarah pada permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya
- g. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuhkan kembangkan Linmas

Berdasarkan hasil analisis terhadap identifikasi permasalahan kemudian dilakukan penentuan isu-isu strategis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan publik, dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih lemahnya pemahaman aparatur terhadap tupoksi dan koordinasi antar seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
- b. Terbatasnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan PATEN, Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Terbatasnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
- d. Masih kurangnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban terkait pelunasan PBB.
- e. Adanya apatisme, rendahnya partisipasi, belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, dan terbatasnya pemahaman tentang isu sosial ekonomi dalam Musrenbang.
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Siskamling dan rendahnya kesadaran aparatur pemerintah desa dalam menumbuhkan kembangkan Linmas

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. VISI DAN MISI

Pemerintah Kecamatan merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban yang sama dengan perangkat daerah lainnya seperti Badan, Dinas, Kantor, Bagian, maupun Sekretariat Daerah yang mempunyai perencanaan strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu menengah yaitu lima tahun. Hal ini merujuk dari Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara. Hal ini untuk menjamin tujuan pemerintah daerah dan agar supaya jenis kegiatan pembangunan bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan bersasaran jelas dengan dijabarkannya visi misi dan program kerja yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Demikian pula RPJMD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan menjadikan acuan penyusunan LKJIP dari Pemerintah Kecamatan Pandanarum baik mengenai Prioritas Program, Kebijakan, visi dan misi yang ada.

Dengan ditetapkannya Visi Bupati Banjarnegara yaitu “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian” diharapkan Kecamatan Pandanarum dapat mendukung visi Bupati tersebut dengan melaksanakan Misi ke tiga yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab.

2. TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Pandanarum disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang lebih terukur, spesifik dan rasional. Perumusan sasaran memperhatikan indikator-indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- b. Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik

3. SASARAN

Sebagai penjabaran dari tujuan yang dapat terukur dan akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun, maka sasaran perencanaan strategis Kecamatan Pandanarum Tahun 2024 :

- a. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan

- b. Meningkatnya efektifitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan

4. KEBIJAKAN

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kecamatan Pandanarum dalam rangka mewujudkan Visi Misi RPJMD Kabupaten Banjarnegara mendukung misi 3 yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur;
- 3) Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa;
- 4) Penyederhanaan prosedur untuk mengakses layanan publik;
- 5) Penyediaan Mall Pelayanan Publik (MPP);
- 6) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik.

5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka ditetapkan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.
- 3 . Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan desa di Wilayahnya.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tindaklanjut dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan sebuah instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh kepala instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan di dalam instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian

Kinerja Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana dengan Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024.

Berikut penjelasan dari perjanjian kinerja Kecamatan Pandanarum tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan kewilayahan dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - a. Nilai SAKIP dengan target nilai CC (nilai 63).
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk urusan kewilayahan, dengan indikator Kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM) di kecamatan dengan target nilai 87,30

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Pandanarum adalah perwujudan kewajiban Kecamatan Pandanarum untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Pandanarum tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan capaian kinerja tahun 2024, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Pandanarum serta dilakukan analisis capaian kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

SASARAN 1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Urusan Kewilayahan
------------------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran melalui 1 (satu) Indikator kinerja, yaitu penilaian SAKIP. Adapun kategori penilaiannya adalah sebagai berikut :

KATEGORI	RANGE NILAI	KETERANGAN
AA	90-100	SANGAT MEMUASKAN
A	80-90	MEMUASKAN
BB	70-80	SANGAT BAIK
B	60-70	BAIK
CC	50-60	CUKUP
C	30-50	KURANG
D	0-30	SANGAT KURANG

adapun realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target tahun 2024	Realisasi penilaian Tahun 2024	Capaian
- Nilai Sakip	CC (63)	B (61,5)	97,7%

Target pada tahun 2024 adalah CC (63) untuk penilaian tahun 2024 sedangkan realisasi pada tahun 2024 adalah B (61,5) maka capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 97,7% (Tercapai)

Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi Sakip sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	Nilai Absolut	Nilai yang Diperoleh	%
1	Perencanaan Kinerja	30	19,20	74
2	Pengukuran Kinerja	30	18,00	70
3	Pelaporan Kinerja	15	9,30	65
4	Evaluasi Internal	25	15,00	60
Hasil Evaluasi		100	61,50	

2. Perbandingan realisasi beberapa tahun sebelumnya

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Sakip	51,31 (CC)	44,99 (C)	53,36 (CC)	51,38 (CC)	62 (B)	61,5 (B)

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2024 mengalami Penurunan sebesar 0,5

3. Perbandingan antara Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	CAPAIAN
Nilai Sakip	B (63)	B (61,5)	97,7%

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra dengan nilai B (63) dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 B (61,5) maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 97,7%

4. Analisis keberhasilan/kegagalan

Dengan perolehan nilai tersebut, Kecamatan Pandanarum sudah optimal dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada beberapa aspek yaitu:

- a. Renstra perangkat daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018 dan telah direview pada tahun 2022;
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 telah tersedia berupa Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja;
- c. Target ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik;
- d. Pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai pedoman teknis pengukuran kinerja dan telah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan pengukurannya;
- e. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan berjenjang dan berkelanjutan;

Namun masih banyak terdapat kelemahan diantaranya :

- a) Dokumen Perencanaan kinerja belum memenuhi standar yang baik, dengan ukuran kinerja yang SMART dan terdapat indikator kinerja yang tidak relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan;
- b) Dokumen laporan kinerja belum menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
- c) Evaluasi akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan pada semua jenjang secara memadai;

Sesuai dengan hasil tersebut maka capaian kinerja indikator nilai SAKIP dapat terpenuhi 97,7% yaitu memperoleh predikat B (baik) dengan realisasi 61,5 dari target CC (nilai 63). Apabila dibandingkan dengan tahun 2023, maka dapat disimpulkan terdapat Penurunan nilai SAKIP.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Nilai SAKIP dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Dilihat dari aspek efisiensi penggunaan sumber daya maka indikator kinerja ini dikategorikan efisien karena capaian indikator sama dengan persentase penggunaan dana. Hal serupa juga berlaku pada penggunaan sumber daya manusia yang secara optimal dilakukan oleh seluruh aparat Kecamatan Pandanarum guna mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

SASARAN 2	Meningkatnya Efektifitas dan Transparansi Layanan Publik untuk Urusan Kecamatan
------------------	--

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis 2 dimaksud, maka dilakukan pengukuran melalui 1 (satu) Indikator kinerja yaitu Nilai survey Kepuasan Masyarakat, adapun interval nilai survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100	A	Sangat Baik

Nilai survey kepuasan masyarakat tersebut diperoleh dari hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat sebagai berikut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai	Kinerja Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan	3,32	Baik
2	Prosedur Pelayanan	3,34	Sangat Baik
3	Kecepatan Pelayanan	3,24	Kurang Baik
4	Kewajaran Biaya Pelayanan	4,00	Sangat Baik
5	Kesesuaian Produk Layanan	3,40	Sangat Baik
6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,26	Sangat Baik
7	Kesopanan dan Keramahan	3,56	Sangat Baik
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,92	Sangat Baik
9	Penanganan Pengaduan Masyarakat	3,40	Sangat Baik
	Rata-rata	3,49	Sangat Baik

Dari Sembilan unsur pelayanan tersebut unsur Kecepatan Pelayanan lah yang mendapatkan nilai paling sedikit hal itu dikarenakan sarana dan prasarana dan jaringan internet di Kecamatan Pandanarum yang masih kurang memadai.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN
Nilai survey Kepuasan Masyarakat	87,30	87,33	100,03%

Cara penghitungan Capaian Indikator Sasaran Nilai survey Kepuasan Masyarakat dapat disajikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

$$\frac{3,35}{450} \times 25 = 82,83$$

Dari target nilai 87,30, Berdasarkan perhitungan tersebut realisasi tahun 2024 adalah 87,33 atau capaian pada tahun 2024 adalah 100,03% tercapai.

2. Perbandingan realisasi beberapa tahun sebelumnya

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai survey Kepuasan Masyarakat	81,06	81,51	84,26	82,83	87,33

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai survey kepuasan masyarakat di tahun 2023 mengalami penurunan tetapi sudah mencapai terget yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan pelayanan kepada masyarakat mengalami banyak hambatan.

3. Perbandingan antara Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	REALISASI 2024	CAPAIAN
Nilai survey Kepuasan Masyarakat	87,30	87,33	100,03

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu sebesar 87,30 dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 adalah 87,33 maka capaian kinerja sampai tahun pertama (tahun 2024) sudah mencapai 100,03%

4. Analisis keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan capaian kinerja tersebut terjadi karena antara lain :

- a. Kualitas sarana dan prasarana pendukung Kecamatan Pandanarum kurang memadai.

b. Adanya gangguan jaringan internet terutama dimusim penghujan dikarenakan kondisi geografis.

c. Ada beberapa peralatan pelayanan yang mengalami kerusakan.

Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target pada indikator kinerja tersebut adalah Adanya salah satu unsur pelayanan yang nilainya rendah yaitu Kecepatan pelayanan, waktu pelayanan yang lama dari pelayanan KTP dan KK yang disebabkan karena jaringan internet yang kurang stabil dan banyaknya masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan tidak sabar untuk antri.

Solusi :

a. Berkoordinasi dengan Baperlitbang/BPPKAD terkait pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor agar lebih berkualitas;

b. berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam hal ini adalah Dindukcapil dan Dinkominfo Kabupaten Banjarnegara untuk mencari solusi yang baik supaya masalah-masalah jaringan internet selalu stabil.

c. memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk selalu menanamkan budaya antri ditempat pelayanan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh pencapaian indikator Program dan kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat Rutin yakni program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. melalui Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan 2 sub kegiatan, kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat dengan 3 Sub Kegiatan, Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 2 sub kegiatan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 sub kegiatan, sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya

pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya dan sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran Rp. 2.031.800,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.031.800,- (100%) yang outputnya berupa tersusunnya dokumen perencanaan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran kegiatan dimaksud sudah efesien
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 1.686.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.686.600,- (100%) yang outputnya berupa tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran kegiatan dimaksud sudah efesien.
- c. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 94.679.700,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.602.000,- (98,86%) yang outputnya tersedianya bahan logistic kantor, maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efesien.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 70.381.200,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 65.522.647,- (93,10%) yang outputnya Terpenuhinya jasa administrasi perkantoran (Honor THL) maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efesien.
- e. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 13.018.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.950.000,- (99,48%) yang outputnya Terpenuhinya peralatan dan mesin lainnya. maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efesien
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah anggaran sebesar Rp. 42.923.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 41.981.729,- (100%) yang outputnya Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor. maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efesien
- g. Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 15.500.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.656.229,- (94,56%) yang outputnya Terpeliharanya Kendaraan dinas atau lapangan.

- h. Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 23.959.000.- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.861.500,- (99.59%) maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efisien.
- i. Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 3.464.000.- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.464.000,- (100%) maka dapat disimpulkan anggaran kegiatan dimaksud sudah efektif dan efisien.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja Realisasi Anggaran Kecamatan Pandanarum pada umumnya mencapai sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional pada Kecamatan Pandanarum tahun 2024 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.053.931.627,-. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 2.013.951.343,- atau sebesar **98,05%**, dengan rinciansebagai berikut :

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN PANDANARUM TAHUN 2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	%
A	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.975.910.027	1.936.796.004	98,08%
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.718.400	3.718.400	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.031.800	2.031.800	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.686.600	1.686.600	100%
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.751.189.727	1.718.514.967	98,13%
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.719.689.727	1.696.854.967	98,67%
	Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	31.500.000	21.660.000	68,76%
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.679.700	93.714.500	98,98%
	Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	94.679.700	93.714.500	98,98%
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.018.000	12.950.000	99,48%
	Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	13.018.000	12.950.000	99,48%

5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.381.200	65.916.408,00	93,66%
	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000	4.878.149	58,07%
	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	61.981.200	61.038.259	98,48%
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.923.000	41.981.729	97,81%
	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	15.500.000	14.656.229	94,56%
	sub kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	23.959.000	23.861.500	99,59%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3.464.000	3.464.000	100%
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	46.248.000	45.913.000	99,28%
1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	46.248.000	45.913.000	99,28%
	Sub Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	3.600.000	3.600.000	100%
	Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	42.648.000	42.313.000	99,21%
C	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.500.000	13.500.000	100%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	13.500.000	13.500.000	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	13.500.000	13.500.000	100%
D	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.273.600	18.248.600	99,86%
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.273.600	18.248.600	99,86%
	Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18.273.600	18.248.600	99,86%

	JUMLAH	2.053.931.627	2.014.457.604	98,08%
--	---------------	----------------------	----------------------	---------------

Dilihat dari realisasi anggaran, untuk Belanja operasi penyerapan anggaran Tahun 2024 mencapai 98,08%, atau dari anggaran sebesar Rp. 2.053.931.62.,00,- terrealisasi sebesar Rp. 2.014.457.60.00,- terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 39.474.023.00,-

Efisiensi dari penggunaan pagu anggaran pada terlihat pada sub kegiatan sebagaimana berikut ini:

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp. 22.834.760.00,-
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 9.840.000.00,-
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp. 965.200.00,-
4. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Rp. 3.521.851.00,-
5. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp. 942.941.00,-
6. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp. 843.771.00,-
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 97.500,00
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan yang di limpahkan Rp. 335.000.00
9. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Rp. 25.000.00

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pandanarum merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 dan merupakan bentuk perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun secara sistematis yang dimaksudkan sebagai instrumen bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dalam penggunaan dana.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pandanarum, dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan tugas serta pencapaian hasil kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada Akuntabilitas Kinerja yang didalamnya memuat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran dapat mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja dari ketiga (3) sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2024 ditargetkan mendapatkan skor atau nilai 87,30. Hasil dari nilai survey kepuasan masyarakat pada tahun 2024, diperoleh nilai 87,33 sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 100,03%
2. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja nilai SAKIP. Target kinerja tahun 2024 dengan penilaian pada dokumen perencanaan tahun 2024 diharapkan memperoleh nilai CC (63) dan dari hasil evaluasi dokumen SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, Nilai SAKIP Kecamatan Pandanarum adalah B (61,5) sehingga capaian kinerja pada indikator ini adalah 130,67%. Melihat capaian kinerja pada masing-masing indikator tersebut maka dapat diambil rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 97,07%

Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang Kecamatan Pandanarum

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Pandanarum di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan oleh aparatur kecamatan
2. Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas
4. Peningkatan penataan administrasi kependudukan Program E-KTP
5. Peningkatan ketepatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa
8. Peningkatan kapasitas Tim Intensifikasi PBB Kecamatan dan Desa

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pandanarum Tahun 2024 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Pandanarum, 31 Januari 2025
CAMAT PANDANARUM



SAGIYO, S.IP

Pembina Tk I
NIP. 19721007 199903 1 007

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai survey kepuasan masyarakat	87,30	87,33	100,03 %
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	CC (63)	B (61,5)	97,07%.